



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dokumen kependudukan perlu model pelayanan yang inovatif, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Dumai beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
5. Operator adalah operator Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara Online.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
9. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mendorong pengembangan dan peningkatan inovasi sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mendekatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
- b. memberi komitmen penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat; dan
- c. sebagai upaya percepatan penerbitan dokumen kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. inovasi pelayanan administarsi kependudukan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

INOVASI PELAYANAN ADMINISTARSI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan meliputi:

- a. Tertib Administrasi Kependudukan Bersama Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Terbitkan Akta Kelahiran dan Akta Kematian (Taman Berlian):
 1. pelayanan penerbitan KK;
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
 3. pelayanan penerbitan KIA;
 4. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran; dan
 5. pelayanan penerbitan Akta Kematian;
- b. Pelayanan Administrasi Kependudukan Bersama Kelurahan Dan Kecamatan Secara Online (Pesan Berkesan):
 1. pelayanan penerbitan KK;
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
 3. pelayanan penerbitan KIA;
 4. pelayanan penerbitan SKPWNI;
 5. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran; dan
 6. pelayanan penerbitan Akta Kematian;
- c. Perubahan Status Perkawinan, KTP-el, KK Pengadilan Agama Negeri (Paska Pelangi):
 1. pelayanan penerbitan KK; dan
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
- d. Penerbitan Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran bersama Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain (Petasan):
 1. pelayanan penerbitan KIA; dan
 2. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Perubahan Status Perkawinan, Integrasi Kepndudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Urusan Agama Untuk Penerbitan Dokumen Kependudukan KK dan KTP-el (Pas Idaman):
 1. pelayanan penerbitan KK; dan
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;

- f. Kerja Sama Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bersama Rumah Sakit Swasta, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri Terbitkan Akta Kelahiran dan Akta Kematian (Taman Permata):
 1. pelayanan penerbitan KK;
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
 3. pelayanan penerbitan KIA;
 4. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran; dan
 5. pelayanan penerbitan Akta Kematian;
- g. Penerbitan KK, Akta Kelahiran, KIA bersama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu (Pekakas):
 1. pelayanan penerbitan KK;
 2. pelayanan penerbitan KIA; dan
 3. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran;
- h. Kerja Sama Layanan Penerbitan KIA bersama Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (KIA *Go to School*):
 1. pelayanan penerbitan KIA; dan
 2. pelayanan penerbitan Akta Kelahiran;
- i. Kerja Sama Layanan Pengiriman Dokumen Kependudukan Melalui Jasa Penyelenggara Pengantaran Dokumen (*Go Khidmat*):
 1. pelayanan pengantaran berkas/arsip permohonan; dan
 2. pelayanan pengantara dokumen kependudukan;
- j. Perubahan Status Perkawinan, Integrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Gereja, Vihara dan Rumah Ibadah (Pas Dirgantara):
 1. pelayanan penerbitan KK;
 2. pelayanan penerbitan KTP-el; dan
 3. pelayanan penerbitan Akta Perkawinan;
- k. Pelayanan Perekaman Kecamatan (PPK):
 1. pelayanan perekaman KTP-el; dan
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
- l. Dokumen Kependudukan Keliling Bersama Kelurahan dan Disabilitas (Oke Berkhitmat):
 1. pelayanan perekaman KTP-el; dan
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
- m. Perekaman Keliling di Sekolah (Palinglah):
 1. pelayanan perekaman KTP-el; dan
 2. pelayanan penerbitan KTP-el;
- n. Buku Mutasi Pindah Datang Penduduk *Online* (Bumi Peduli):
 1. pelayanan akses data pindah datang penduduk RT;
 2. pelayanan akses data pindah datang penduduk Kelurahan; dan
 3. pelayanan akses data pindah datang penduduk Kecamatan;
- o. Buku Registrasi Pemakaman *Online* (Beriman):
 1. pelayanan pelaporan kematian dan input berkas;
 2. pelayanan Penerbitan Akta Kematian;
 3. pelayanan Penerbitan KK; dan
 4. pelayanan Penerbitan KTP-el (janda/duda cerai mati);
- p. Pendataan Status Perkawinan *Online* (Pesta Kawin):
 1. pelayanan update data perkawinan; dan
 2. pelayanan Penerbitan perubahan KK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang penyelenggaraannya dalam bentuk kerja sama dengan penyelenggara layanan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penyelenggara layanan.
- (3) Setiap penyelenggara layanan menunjuk 2 (dua) orang petugas sebagai operator input data dan berkas permohonan.
- (4) Operator layanan melakukan input berkas permohonan melalui Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (5) Penyelenggara layanan dan operator wajib menandatangani Pakta Integritas.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara layanan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan melalui Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala/pimpinan penyelenggaraan layanan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada operator/petugas layanan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Penerapan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Penerapan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dievaluasi dalam hal ke depannya terdapat inovasi baru Dalam hal kedepannya terdapat inovasi baru layanan administrasi kependudukan baik karena adanya perubahan peraturan penyelenggaraan administrasi kependudukan, teknologi informasi dan perubahan lainnya yang bersifat meningkatkan kualitas layanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam bentuk Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,


INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 17 SERI E